BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sanitasi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadapat berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia (Mudiatun and Daryanto, 2015). Usaha ini mencegah berbagai faktor lingkungan sehingga dapat menghindar dari akibat penyakit yang ditimbulkan. Bahaya faktor lingkungan dapat terjadi secara fisik, mikrobiologi, kimia, dan biologis dari penyakit terkait. Sanitasi juga berguna untuk menentukan keberhasilan dari derajat kesehatan sebuah wilayah atau negara yang menekankan pada asepek pencegahan dan pengobatan.

2. Tempat-Tempat Umum

Tempat-tempat umum yaitu tempat kegiatan bagi umum, yang mempunyai tempat, saranan, dan kegiatan tepat, diselenggarakan badan pemerintah, swasta, dan atau perorangan, yang dipergunakan langsung oleh masyarakat (Mudiatun and Daryanto, 2015). Tempat-tempat umum merupakan tempat yang didatangi oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan atau melakukan interaksi langsung dengan waktu yang singkat ataupun terus-menerus. Tempat-tempat umum beresiko menimbulkan banyak penularan penyakit. Maka dari itu

diperlukan pengawasan untuk mencegah timbulnya penyakit dan penyebaran penyakit sesuai dengan standar kesehatan. Pengawasan berguna untuk meninjau serta mengawasi dari segi kesehatan salah satunya pada tempat-tempat umum.

3. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbul atau menularnya suatu penyakit, untuk mencegah akibat yang timbul dari tempat-tempat umum (Sofia and Syahril, 2019). Pengawasan yang perlu diperhatikan yaitu pada faktor tempat, fasilitas/sarana prasarana sanitasi, serta faktor dari orangnya. Akibat dari faktor dapat menimbulakan penyakit dan mempengaruhi derajatkesehatan. Sanitasi tempat-tempat umum perlu diperhatikan lebih lagi karena dampak yang ditimbulkan pada kesehatan masyarakat dan lingkungan yang memungkinkan terjadi.

4. Restoran dan Rumah Makan

Restoran dan Rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304 Tahun 1989 Tentang

Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran). Restoran dan rumah makan menjadi tempat yang dituju banyak orang untuk membeli makanan dan minuman baik dibawa pulang atau di makan di tempat, hal ini menjadikan tempat makan ramai dan dikerumuni banyak orang. Pada kebanyakan penyelenggara usaha restoran dan rumah makan hanya mementingkan pada aspek keuntungan. Dilihat dari aspek kesehatan yang mempunyai banyak persyaratan yang telah ditetapkan sehingga penyelenggara usaha restoran dan rumah makan kurang memperhatikan pada hal itu. Pada restoran dan rumah makan diperlukan pengawasan yang lebih lagi pada sudut pandang kesehatan.

5. Sanitasi Restoran dan Rumah makan

Restoran dan rumah makan merupakan salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat umum, dan mempunyai risiko tinggi dalam penyebaran penyakit. Oleh karena itu restoran dan rumah makan penting sekali untuk diperhatikan dari aspek kesehatan yaitu sanitasi restoran dan rumah makan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang, penyebaran penyakit, dan masalah lainnya. Apabila tempat makan tidak diperhatikan pada segi kesehatan dapat menjadi tempat sumber penyakit dan sumber penyebaran penyakit karena kelalaian baik dari penjamah makanan ataupun pengunjung yang membawa penyakit dan virus. Kondisi tempat makan yang mungkin berpotensi dapat ditimbulkan ialah typhus

abdominalis, kholera, dysentri amoeba, dysentri bacillair, keracunan makanan, TBC, dan Gastrointeritis (Santoso, 2015).

6. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Pelaku usaha sudah sepantasnya mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban yang dimiliki dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak ada pihak lain yang menderita kerugian akibat kelalaian dan itikad tidak baik yang sering mereka lakukan. Sarana, prasarana, dan keamanan harus disediakan agar konsumen merasa nyaman.

7. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain (UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pekerja di restoran/rumah makan terdiri dari manager/orang yang bertanggung jawab di restoran, koki, kasir, dan pelayan. Pekerja di restoran/rumah makan mempunyai tugas untuk

melayani konsumen yang datang untuk menghidangkan makanan dari restoran/rumah makan ini.

8. Covid-19

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia (Nugraha *et al.*, 2020). *Corona virus* jenis baru yang ditemukan baru-baru ini menyebabkan penyakit Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang menyebar secara droplet dari manusia ke manusia lain. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) (Kementrian Kesehatan RI, 2020). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

9. Epidemiologi Covid-19

Penyakit Covid-19 bermula di akhir tahun bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok sampai menjadi wabah disana. Penyebaran virus ini sangat cepat dan menyebar ke berbagai belahan negara dunia hingga dinyatakan secara resmi sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 9 Maret 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan Pasar Seafood di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah *Coronavirus* jenis baru yang kemudian diberi nama *Severe*

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV (CDC China, 2020).

Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 Kementerian Kesehatan melaporkan 3.930.300 kasus konfirmasi Covid-19 dengan 122.633 kasus meninggal (CFR 3,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45-54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55-64 tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CDC China, diketahui bahwa kasus paling banyak terjadi pada pria (51,4%) dan terjadi pada usia 30-79 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia <10 tahun (1%). Sebanyak 81% kasus merupakan kasus yang ringan, 14% parah, dan 5% kritis (Wu Z, 2020). Orang dengan usia lanjut atau yang memiliki penyakit bawaan dike tahui lebih berisiko untuk mengalami penyakit yang lebih parah. Usia lanjut juga diduga berhubungan dengan tingkat kematian. CDC China melaporkan bahwa CFR pada pasien dengan usia ≥ 80 tahun adalah 14,8%, sementara CFR keseluruhan hanya 2,3%. Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian di Italia, di mana CFR pada usia ≥ 80 tahun adalah 20,2%, sementara CFR keseluruhan adalah 7,2% (Onder G, Reza G and

Brusaferro S, 2020). Tingkat kematian juga dipengaruhi oleh adanya penyakit bawaan pada pasien. Tingkat 10,5% ditemukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, 7,3% pada pasien dengan diabetes, 6,3% pada pasien dengan penyakit pernapasan kronis, 6% pada pasien dengan hipertensi, dan 5,6% pada pasien dengan kanker.

10. Transmisi Covid-19

Coronavirus yang ditularkan melalui hewan ke manusia. Pada beberapa penelitian menyebutkan bahwa sumber penularan Covid-19 belum diketahui hewan yang sebagai sumber penularannya. Dalam laporan awal, analisis genom virus lengkap mengungkapkan bahwa virus tersebut berbagi identitas urutan 88% dengan dua coronavirus akut yang mirip kelelawar (SARS) yang diturunkan melalui kelelawar. Berdasarkan data yang didapat sampai saat ini, tampaknya Covid-19 mungkin awalnya dihosting oleh kelelawar, dan mungkin telah ditransmisikan ke manusia melalui trenggiling atau hewan liar lainnya yang dijual di pasar makanan laut Huanan tetapi penyebaran selanjutnya melalui transmisi manusia ke manusia (Susilo *et al.*, 2020)

Masa inkubasi Covid-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat

menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala.

Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa Covid-19 utamanya ditularkan dari orang yang terinfeksi baik bergejala ataupun orang tanpa gejala (OTG) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter >5-10 µm. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang terinfeksi Covid-19 tidak sengaja batuk atau bersin sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata).

Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

11. Pencegahan Covid-19

Pencegahan terpapar virus Covid-19 dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Upaya untuk melakukan pencegahan dapat dimulai dari diri sendiri. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat :

a. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air paling sedikit selama 20 detik. Menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%, apabila air dan sabun tidak tersedia.
b. Hindari menyentuh bagian mata, hidung dan mulut dengan tangan sebelum mencuci tangan dengan bersih.
c. Menggunakan masker medis kemanapun ketika pergi atau saat bertemu orang lain.
d. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit.
e. Menerapkan etika batuk atau bersin (tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tissue).
f. Melakukan desinfeksi secara rutin pada permukaan dan benda yang sering disentuh.
g. Menerapkan PHBS
h. Memakan makanan yang bergizi dan minum vitamin.
i. Mengurangi mengunjungi tempat-tempat umum yang ramai.
j. Cuci tangan setelah pulang ke tempat-tempat yang ramai.
k. Jika memiliki gejala saluran napas terutama demam, batuk, dan anosmia datang ke Rumah Sakit, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya.

12. Protokol Kesehatan Covid-19

Protokol kesehatan merupakan aturan atau ketentuan yang diberlakukan untuk melindungi agar menjamin keamanan serta kesehatan banyak orang. Protokol kesehatan Covid-19 adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara atau wilayah tertentu sebagai pencegahan, pengendalian, dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Protokol kesehatan diterapkan pada diri sendiri untuk mencegah terkontaminasi dan tertular dari orang lain ataupun benda yang dipegang.

Berdasarkan pada literatur buku *"Pencegahan Covid-19"* (Nugraha *et al.*, 2020) pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan protokol kesehatan berikut,

a. Mencuci tangan

   Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan.

b. Physical dystancing

   Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya dan percikan ini dapat membawa virus. Jika terlalu dekat dapat tertular jika tidak sengaja menghirup percikan ini dan juga virus Covid-19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit ini.

c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut

Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh sehingga menjadi sakit.

d. Tutup mulut saat batuk/bersin

Pastikan diri sendiri ataupun orang lain terdekat mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu bekas tersebut. Karenan percikan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, dapat melindungi orang-orang di sekitar dari virus-virus seperti batuk pilek, flu dan Covid-19.

e. Tetap di rumah

Jika merasa demam, batuk dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi yang dirasakan terlebih dahulu. Ikuti arahan Dinas Kesehatan setempat. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah. Dengan memberitahukan kondisi yang dirasakan terlebih dahulu, petugas kesehatan yang akan mendapat perawatan dan dapat segera mengarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat.

f. Hindari pergi ketempat keramaian

Tetap ikuti informasi terbaru tentang hotspot-hotspot Covid-19 (kota atau daerah di mana Covid-19 menyebar luas). Jika memungkinkan, hindari bepergian ke tempat-tempat tersebut-terutama jika sudah berusia lanjut atau mengidap diabetes, sakit jantung atau paru-paru karena meemungkinan tertular Covid-19 lebih tinggi pada tempat-tempat tersebut.

13. Protokol Kesehatan Covid-19 di Tempat dan Fasilitas Umum

Berdasarkan (*Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* 2020b) Kepmenkes HK.01.07 Menkes 328 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup

dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru *(new normal)* agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat.

14. Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Makan

Berdasarkan (*Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, 2020b) Kepmenkes HK.01.07 Menkes 328 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengatur tentang protokol kesehatan Covid-19 di Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya.

a. Bagi Pelaku Usaha

1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

2) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
3) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
4) Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
5) Pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya.
6) Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
8) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
9) Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.

10) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
11) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
12) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer setelahnya.
13) Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
14) Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.

15) Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
16) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
17) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    a) Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
    b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
18) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain sebagainya.

b. Bagi Pekerja

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas

pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

2) Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
3) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
4) Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
5) Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
6) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
8) Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
9) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
10) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala

seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
4) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

B. Kerangka Konsep

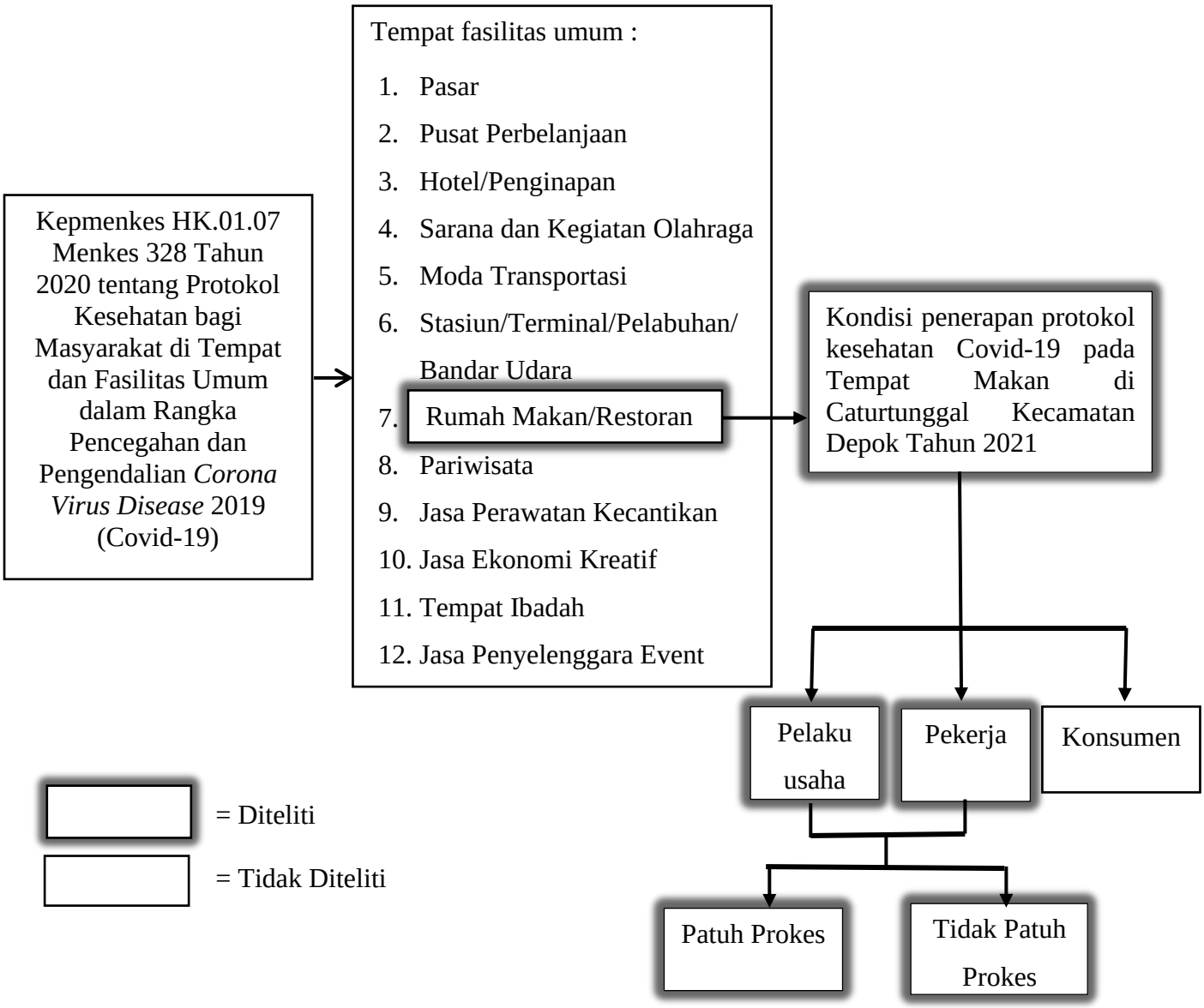

Gambar 1. Kerangka Konsep

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan protokol Kesehatan Covid-19 pada pelaku usaha tempat makan ?
2. Bagaimana penerapan protokol Kesehatan Covid-19 pada pekerja di tempat makan.